

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA DAN PENDEKATAN MASALAH

2.1 Tinjauan Pustaka

2.1.1 Pengertian Prosedur

Prosedur adalah serangkaian tugas yang saling berhubungan yang merupakan urutan menurut waktu dan cara tertentu untuk melakukan pekerjaan yang harus diselesaikan. Serangkaian kegiatan tersebut diarahkan pada pencapaian tujuan. Sehingga prosedur harus benar-benar merupakan hasil analisis yang seksama agar setiap langkah kegiatan menunjang efisiensi dan efektivitas.

Menurut Nafarin (2004:9) menyatakan bahwa :

“Prosedur merupakan suatu urutan-urutan seri tugas yang saling berhubungan yang diadakan untuk meminjam pelaksanaan kerja yang seragam. Dengan demikian prosedur merupakan tata cara atau urutan yang saling berhubungan satu sama lain dan dilakukan secara berulang-ulang dengan cara yang sama untuk menjamin pelaksanaan kerja yang seragam.”

2.1.2 Bank Umum dan Bank Perkreditan Rakyat

Dunia perbankan merupakan salah satu instansi yang berperan penting dalam bidang perekonomian suatu negara (khususnya dibidang pembiayaan, perekonomian, dan pembangunan). Sejarah awal timbulnya Bank bermula dari bentuknya sebagai usaha tukar-menukar uang yang seterusnya berkembang hingga tahap yang modern.

Menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomer 10 tahun 1998 Tentang Perubahan Undang-Undang Nomer 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan :

“Bank adalah usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk

simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk kredit dan atau bentuk-bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup orang banyak.”

2.1.2.1 Bank Umum

Menurut Undang-Undang Negara Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan yang dimaksud dengan Bank yaitu, “Badan Usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk kredit dana atau bentuk-bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak”. Sedangkan Menurut Kasmir (2014:32) menyatakan bahwa :

“Bank umum adalah Bank yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional dan atau berdasarkan prinsip Syariah yang dalam kegiatannya memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran. Sifat jasa yang diberikan adalah umum, dalam arti dapat memberikan seluruh jasa perbankan yang ada. Begitu pula dengan wilayah operasinya dapat dilakukan diseluruh wilayah. Bank umum sering disebut Bank komersil.”

Berdasarkan pengertian di atas maka dapat disimpulkan bahwa bank merupakan badan usaha yang bergerak dalam bidang keuangan, artinya bahwa setiap aktifitas bank berkaitan dengan keuangan dengan cara memberikan jasa atau menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkan kembali dalam bentuk kredit dan bentuk-bentuk lainnya.

2.1.2.2 Bank Perkreditan Rakyat

Menurut Kasmir (2014:33) mengemukakan bahwa : “Bank Perkreditan Rakyat (BPR) adalah Bank yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional

atau berdasarkan prinsip syariah yang dalam kegiatannya tidak memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran. Artinya di sini kegiatan BPR jauh lebih sempit jika dibandingkan dengan kegiatan Bank Umum.”

Menurut (Imamah, 2012) menyatakan bahwa : "Pada umumnya masyarakat yang mempunyai usaha kecil menengah cenderung memilih Bank Perkreditan Rakyat (BPR) sebagai tempat untuk mengembangkan usahanya dengan meminjam uang dengan bunga kredit kecil dan prosedur peminjamannya mudah dengan didukung manajemen.”

Berdasarkan pengertian diatas maka dapat disimpulkan bahwa Bank Perkreditan Rakyat (BPR) merupakan badan usaha yang bergerak dalam bidang keuangan, artinya masyarakat yang mempunyai usaha kecil menengah cenderung lebih memilih Bank Perkreditan Rakyat (BPR) untuk mengembangkan usahanya dengan meminjam uang dengan bunga kredit kecil dan prosedur peminjamannya mudah dengan didukung manajemen, tetapi kegiatan Bank Perkreditan Rakyat (BPR) jauh lebih sempit dibandingkan dengan kegiatan Bank Umum

2.1.3 Kredit

2.1.3.1 Pengertian Kredit

Perkataan kredit sesungguhnya berasal dari Bahasa lain *credere* yang berarti kepercayaan atau *credo* yang berarti saya percaya. jadi seandainya seseorang memperoleh kredit, berarti ia memperoleh kepercayaan (*trust*). Dengan perkataan lain maka kredit mengandung pengertian adanya suatu kepercayaan dari seseorang atau badan yang diberikan kepada seseorang atau badan lainnya yaitu bahwa yang

bersangkutan pada masa yang akan datang akan memenuhi segala kewajiban yang telah diperjanjikan terlebih dahulu.

Menurut Undang-undang RI No 10 tahun 1998 (pasal 21 ayat 11) menjelaskan bahwa : “Kredit adalah penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu, (1998) berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam meminjam antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak peminjam untuk melunasi utangnya setelah jangka waktu tertentu dengan pemberian bunga.”

Menurut Mac Leod dalam buku Firdaus & Ariyanti (2017:1) mengemukakan bahwa “Kredit adalah suatu reputasi yang dimiliki seseorang, yang memungkinkan ia bisa memperoleh uang, barang maupun jasa dengan keyakinan bahwa ia akan bersedia dan mampu untuk membayar harga yang sama di masa yang akan datang.”

Menurut Subandi Eka, J. (2019:18) menyatakan bahwa: “Kredit adalah pinjaman uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam meminjam antara bank dengan lain pihak dalam hal, pihak peminjam berkewajiban melunasi hutangnya setelah jangka waktu tertentu dengan jumlah bunga yang telah ditetapkan.”

2.1.3.2 Unsur-unsur Kredit

Menurut Firdaus & Aryanti (2017:3) mengemukakan bahwa pada dasarnya kredit itu mengandung unsur-unsur sebagai berikut:

1. Adanya orang atau badan yang memiliki uang, barang atau jasa yang bersedia untuk meminjamkan kepada pihak lain. Orang atau badan demikian lazim disebut kreditur.

2. Adanya pihak yang membutuhkan/meminjam uang, barang atau jasa. Pihak ini lazim disebut debitur.
3. Adanya kepercayaan dari kreditur terhadap debitur.
4. Adanya janji dan kesanggupan membayar dari debitur kepada kreditur.
5. Adanya perbedaan waktu yaitu perbedaan antara saat penyerahan uang, barang atau jasa oleh kreditur dengan pada saat pembayaran kembali dari debitur.
6. Adanya risiko yaitu sebagai akibat dari adanya unsur perbedaan waktu seperti di atas dimana masa yang akan datang merupakan sesuatu yang belum pasti, maka kredit itu pada dasarnya mengandung risiko. Risiko tersebut berasal dari bermacam-macam sumber, termasuk di dalamnya penurunan nilai uang karena inflasi dan sebagainya.
7. Adanya bunga yang harus dibebankan oleh debitur kepada kreditur (walaupun ada kredit yang tidak berbunga).

Sedangkan, Menurut Kasmir (2014:86) Adapun unsur-unsur yang terkandung dalam pemberian suatu fasilitas adalah sebagai berikut :

1. Kepercayaan

Yaitu suatu keyakinan pemberi kredit bahwa kredit yang diberikan akan benar-benar diterima kembali di masa tertentu dimasa yang akan datang. Kepercayaan ini diberikan oleh Bank, dimana sebelumnya sudah dilakukan penelitian menyelidiki tentang nasabah baik secara intern maupun ekstern.

2. Kesepakatan

Disamping unsur percaya didalam kredit juga mengandung unsur kesepakatan antara si pemberi kredit dengan si penerima kredit. Kesepakatan ini dituangkan dalam suatu perjanjian dimana masing-masing pihak menandatangani hak dan kewajiban masing-masing.

3. Jangka Waktu

Setiap kredit yang diberikan memiliki jangka waktu tertentu, jangka waktu ini mencakup masa pengembalian kredit yang telah disepakati. Jangka waktu tersebut biasa terbentuk jangka pendek, jangka menengah dan jangka panjang.

4. Resiko

Adanya suatu tenggang waktu pengembalian dan menyebabkan suatu resiko tidak tertagihnya atau macet pemberian kredit. Resiko ini menjadi tanggungan Bank, baik resiko yang disengaja oleh nasabah yang lalai, maupun resiko yang tidak disengaja. Misalnya terjadi bencana alam atau bangkrutnya usaha nasabah tanpa ada unsur kesengajaan lainnya.

5. Balas Jasa

Merupakan keuntungan atas pemberian suatu kredit atau jasa tersebut yang dikenal dengan nama bunga. Balas jasa dalam bentuk bunga dan administrasi kredit ini merupakan keuntungan Bank. Sedangkan bagi Bank yang berdasarkan prinsip Syariah balas jasanya ditentukan dengan bagi hasil.

2.1.3.3 Tujuan dan Fungsi Kredit

Pemberian suatu fasilitas kredit mempunyai tujuan tertentu. Tujuan pemberian kredit tersebut tidak akan terlepas dari misi Bank tersebut didirikan. Disamping itu pemberian kredit suatu fungsi.

Menurut Kasmir (2014:88) menyatakan bahwa tujuan utama pemberian suatu kredit adalah sebagai berikut :

1. Mencari Keuntungan

Yaitu bertujuan untuk memperoleh hasil dari pemberian kredit tersebut. Hasil tersebut berbentuk bunga yang diterima oleh Bank sebagai balas jasa dan biaya administrasi kredit yang dibebankan kepada nasabah.

2. Membantu Usaha Nasabah

Tujuan lainnya adalah untuk membantu usaha nasabah yang memerlukan dana, baik dana investasi maupun dana modal kerja. Dengan dana tersebut maka pihak debitur akan dapat mengembangkan dan memperluas usahanya.

3. Membantu Pemerintah

Bagi pemerintah semakin banyak kredit yang disalurkan oleh Bank, maka semakin baik, mengingat semakin banyak kredit berarti adanya peningkatan pembangunan di berbagai sektor.

Keuntungan bagi pemerintah dengan menyebarnya pemberian kredit adalah:

- a. Penerimaan pajak, dari keuntungan yang diperoleh nasabah

dan Bank.

- b. Membuka kesempatan kerja, dalam hal ini untuk kredit pembangunan usaha baru atau perluasan usaha akan membutuhkan tenaga kerja baru sehingga dapat menyedot tenaga kerja yang masih menganggur.
- c. Meningkatkan jumlah barang dan jasa, jelas sekali bahwa sebagian besar kredit yang disalurkan akan dapat meningkatkan jumlah barang dan jasa yang beredar di masyarakat.
- d. Menghemat devisa negara, terutama untuk produk-produk yang sebelumnya di impor dan apabila sudah dapat diproduksi di dalam negeri dengan fasilitas kredit yang ada jelas akan dapat menghemat devisa negara.
- e. Meningkatkan devisa negara, apabila produk dari kredit yang dibiayai untuk keperluan ekspor.

Kemudian di samping tujuan di atas suatu fasilitas kredit memiliki fungsi sebagai berikut :

1. Untuk meningkatkan daya guna uang

Dengan adanya kredit dapat meningkatkan daya guna uang maksudnya dari uang jika hanya disimpan saja tidak akan menghasilkan sesuatu yang berguna. Dengan diberikannya kredit uang tersebut menjadi berguna untuk menghasilkan barang dan jasa oleh penerima kredit.

2. Untuk meningkatkan peredaran dan lalu lintas uang
Dalam hal ini uang yang diberikan atau disalurkan akan beredar dari satu wilayah ke wilayah lainnya sehingga suatu daerah yang kekurangan uang dengan memperoleh kredit maka daerah tersebut akan memperoleh tambahan uang dari daerah lainnya.
3. Untuk meningkatkan daya guna barang
Kredit yang diberikan oleh Bank akan dapat digunakan oleh si debitur untuk mengolah barang yang tidak berguna menjadi berguna atau bermanfaat.
4. Meningkatkan peredaran barang
Kredit dapat pula menambah atau memperlancar arus barang dari satu wilayah ke wilayah lainnya sehingga jumlah barang yang beredar dari satu wilayah ke wilayah lainnya bertambah.
5. Sebagai alat stabilitas ekonomi
Maksudnya dengan adanya kredit yang diberikan akan menambah jumlah barang yang diperlukan oleh masyarakat, kemudian dapat pula membantu dalam mengekspor barang dari dalam negeri ke luar negeri sehingga meningkatkan devisa negara.
6. Untuk meningkatkan kegairahan usaha
Bagi nasabah tentu akan dapat meningkatkan kegairahan berusaha, apalagi bagi nasabah yang memang modalnya pas-pasan.
7. Untuk meningkatkan pemerataan pendapatan
Semakin banyak kredit yang disalurkan maka akan semakin baik,

terutama dalam hal meningkatkan pendapatan. Jika sebuah kredit yang diberikan untuk membangun pabrik, maka pabrik tersebut tentu membutuhkan tenaga kerja sehingga dapat pula mengurangi pengangguran. Di samping itu, masyarakat sekitar pabrik juga akan dapat meningkatkan pendapatannya seperti membuka warung atau menyewa rumah kontrakan atau jasa lainnya.

8. Untuk meningkatkan hubungan internasional

Dalam hal pinjaman internasional akan dapat meningkatkan saling membutuhkan antara si penerima kredit dengan si pemberi kredit. Pemberian kredit oleh negara lain akan meningkatkan kerja sama di bidang lainnya.

2.1.3.4 Jenis-jenis Kredit

Menurut Kasmir (2014:90) menyatakan bahwa secara umum jenis-jenis kredit dapat dilihat dari berbagai segi, antara lain:

1. Dilihat dari segi kegunaan

a. Kredit Investasi

Biasanya digunakan untuk keperluan perluasan usaha untuk membangun proyek/pabrik baru atau untuk keperluan rehabilitasi.

b. Kredit Modal Kerja

Digunakan untuk keperluan meningkatkan produksi dalam operasionalnya yang berkaitan dengan produksi perusahaan.

2. Dilihat dari segi tujuan kredit

a. Kredit Produktif

Kredit yang digunakan untuk peningkatan usaha atau produksi atau investasi. Kredit ini diberikan untuk menghasilkan barang atau jasa.

b. Kredit Konsumtif

Kredit yang digunakan untuk dikonsumsi secara pribadi. Dalam kredit ini tidak ada penambahan barang atau jasa yang dihasilkan, karena memang untuk digunakan atau dipakai oleh seseorang atau badan usaha.

c. Kredit Perdagangan

Kredit yang digunakan untuk perdagangan, biasanya untuk membeli barang dagangan yang pembayarannya diharapkan dari hasil penjualan barang dagangan tersebut.

3. Dilihat dari segi jangka waktu

a. Kredit Jangka Pendek

Merupakan kredit yang memiliki jangka waktu yang kurang dari satu tahun atau paling lama 1 tahun dan biasanya digunakan untuk keperluan modal kerja.

b. Kredit Jangka Menengah

Jangka waktu kreditnya berkisar antara 1 tahun sampai dengan 3 tahun, biasanya untuk investasi.

c. Kredit Jangka Panjang

Merupakan kredit yang masa pengembaliannya paling panjang. Kredit jangka panjang pengembaliannya diatas 3 tahun atau 5 tahun. Biasanya kredit ini untuk investasi jangka panjang.

4. Dilihat dari segi jaminan

a. Kredit dengan jaminan

Kredit yang diberikan dengan suatu jaminan, jaminan tersebut dapat berbentuk barang berwujud atau tidak berwujud atau jaminan orang. Artinya setiap kredit yang dikeluarkan akan dilindungi senilai jaminan yang diberikan oleh calon debitur.

b. Kredit tanpa jaminan

Merupakan kredit yang diberikan tanpa jaminan barang atau orang tertentu. Kredit jenis ini diberikan dengan melihat prospek usaha dan karakter serta loyalitas atau nama baik si calon debitur selama ini.

5. Dilihat dari segi sektor usaha

a. Kredit Pertanian, merupakan kredit yang dibiayai untuk sektor perkebunan atau pertanian rakyat.

b. Kredit Peternakan, dalam hal ini untuk jangka pendek misalnya peternakan ayam dan jangka panjang kambing atau sapi.

c. Kredit Industri, yaitu kredit untuk membiayai industry kecil, menengah, atau besar.

d. Kredit Pertambangan, jenis usaha tambang yang dibiayainya biasanya dalam jangka panjang, seperti tambang emas, minyak atau timah.

e. Kredit Pendidikan, merupakan kredit yang diberikan untuk membangun sarana dan prasarana pendidikan atau dapat pula berupa kredit untuk para mahasiswa.

- f. Kredit Profesi, diberikan kepada para professional seperti, dosen, dokter atau pengacara.
- g. Kredit Perumahan, yaitu kredit untuk membiayai pembangunan atau pembelian perumahan.
- h. Dan sektor-sektor lainnya

2.1.3.4 Prinsip-prinsip Pemberian Kredit

Adapun penilaian kredit menurut Kasmir (2014:94) menyatakan bahwa menggunakan prinsip 5C kredit sebagai berikut:

1. Character

Suatu keyakinan bahwa sifat atau watak dari orang-orang yang akan diberikan kredit benar-benar dapat dipercaya, hal ini tercermin dari latar belakang nasabah baik yang bersifat pekerjaan maupun pribadi.

2. Capacity

Untuk melihat nasabah dalam kemampuannya dalam bidang bisnis yang dihubungkan dengan pendidikannya, kemampuan bisnis juga diukur dengan kemampuannya dalam memahami tentang ketentuan-ketentuan pemerintah. Begitu pula dengan kemampuannya dalam menjalankan usahanya, termasuk kekuatan yang dimiliki. Pada akhirnya akan terlihat “kemampuannya” dalam mengembalikan kredit yang disalurkan.

3. Capital

Untuk melihat penggunaan modal apakah efektif, dilihat dari laporan keuangan (neraca dan laporan laba rugi) dengan melakukan pengukuran

seperti dari segi *likuiditas dan solvabilitasnya, rentabilitas* dan ukuran lainnya. Capital juga harus dilihat dari sumber mana saja modal yang ada sekarang ini.

4. *Collateral*

Merupakan jaminan yang diberikan calon nasabah baik yang bersifat fisik maupun non fisik. Jaminan hendaknya melebihi jumlah kredit yang diberikan. Jaminan juga harus diteliti keabsahannya, sehingga jika terjadi suatu masalah, maka jaminan yang dititipkan akan dapat dipergunakan secepat mungkin.

5. *Condition of Economy*

Dalam menilai kredit hendaknya juga dinilai kondisi ekonomi sekarang dan kemungkinan untuk dimasa yang akan datang sesuai sektor masing-masing, serta diakibatkan dengan prospek bidang usaha yang dibiayai hendaknya benar-benar memiliki prospek yang baik, sehingga kemungkinan kredit tersebut bermasalah relatif kecil.

Sedangkan penilaian Kasmir (2014:96) menyatakan bahwa dengan 7P kredit adalah sebagai berikut:

1. *Personality*

Yaitu menilai nasabah dari segi kepribadiannya atau tingkah lakunya sehari-hari maupun masa lalunya. *Personality* juga mencakup sikap, emosi tingkah laku dan tindakan nasabah dalam menghadapi suatu masalah.

2. *Party*

Yaitu mengklasifikasikan nasabah kedalam klasifikasi tertentu atau golongan-golongan tertentu berdasarkan modal, loyalitas serta karakternya. Sehingga nasabah dapat digolongkan ke golongan tertentu dan akan mendapatkan fasilitas yang berbeda dari Bank.

3. *Purpose*

Yaitu untuk mengetahui tujuan nasabah dalam mengambil kredit, termasuk jenis kredit yang diinginkan nasabah.

4. *Prospect*

Yaitu untuk menilai usaha nasabah dimasa yang akan datang menguntungkan atau tidak, atau dengan kata lain mempunyai prospek atau sebaliknya.

5. *Payment*

Merupakan ukuran bagaimana cara nasabah mengembalikan kredit yang telah diambil atau dari sumber mana saja dana untuk pengembalian kredit.

6. *Profitability*

Untuk menganalisis bagaimana kemampuan nasabah dalam mencari laba. *Profitability* diukur dari periode ke periode apakah akan tetap sama atau akan semakin meningkat, apalagi dengan tambahan kredit yang akan diperolehnya.

7. *Protection*

Tujuannya adalah bagaimana menjaga agar usaha dan jaminan mendapatkan perlindungan. Perlindungan dapat berupa jaminan barang

atau orang atau jaminan asuransi.

2.1.4 Pengertian Kredit Bermasalah

Dalam perbankan yang memberikan pelayanan kredit kepada masyarakat maka dalam pemberian suatu fasilitas kredit tidak jarang terjadi suatu resiko kemacetan. Akibat dari kemacetan ini kredit tidak dapat ditagih sehingga menimbulkan kerugian.

Menurut Rivai (2012:398) mengatakan bahwa kredit bermasalah antara lain:

1. Kredit yang didalam pelaksanaannya belum mencapai atau memenuhi target yang diinginkan oleh pihak bank.
2. Kredit yang memiliki kemungkinan risiko dikemudian hari bagi bank dalam arti luas.
3. Mengalami kesulitan di dalam penyelesaian kewajiban-kewajibannya, baik dalam bentuk pembayaran kembali pokoknya dan atau pembayaran bunga, denda keterlambatan serta ongkos- ongkos bank yang menjadi beban debitur yang bersangkutan.
4. Kredit dimana pembayaran kembali dalam bahaya, terutama apabila sumber- sumber pembayaran kembali yang di harapkan di perkirakan tidak cukup membayar kembali kredit, sehingga belum mencapai/ memenuhi target yang diinginkan oleh bank.
5. Kredit dimana terjadi cedera janji dalam pembayaran kembali sesuai perjanjian, sehingga terdapat tunggakan, atau ada potensi kerugian di

perusahaan debitur sehingga memiliki kemungkinan timbulnya risiko dikemudian hari bagi bank dalam arti luas.

6. Mengalami kesulitan di dalam penyelesaian kewajiban-kewajibannya terhadap bank, baik dalam bentuk pembayaran kembali pokoknya, pembayaran bunga, pembayaran ongkos- ongkos bank yang menjadi beban nasabah/debitur yang bersangkutan.
7. Kredit golongan perhatian khusus, kurang lancar, diragukan, dan macet serta golongan lancar yang berpotensi menunggak.

2.1.4.1 Faktor-faktor Penyebab Kredit Bermasalah

Suhardjono (2003:268), menyebutkan bahwa kredit bermasalah dapat disebabkan oleh salah satu atau beberapa faktor yang harus dikenali secara dini oleh pejabat kredit karena adanya unsur kelemahan baik dari sisi debitur, sisi bank maupun ekstern debitur dan bank. Faktor-faktor penyebab terjadinya kredit bermasalah tersebut yaitu:

1. Dari Nasabah
 - 1) Faktor Keuangan. Faktor-faktor keuangan yang diidentifikasi menjadi penyebab adanya kredit bermasalah, diantaranya:
 - a. Utang meningkat tajam.
 - b. Utang meningkat tidak seimbang dengan adanya peningkatan aset.
 - c. Pendapatan bersih menurun.
 - d. Penurunan penjualan dan laba kotor.
 - e. Biaya penjualan, biaya umum dan administrasi meningkat.
 - f. Perubahan kebijakan dan syarat-syarat penjualan secara kredit.

- g. Rata-rata umur piutang bertambah lama sehingga perputaran piutang semakin lambat.
 - h. Piutang tidak tertagih meningkat.
- 2) Faktor Manajemen. Faktor-faktor manajemen yang diidentifikasi menjadi penyebab kredit bermasalah, diantaranya:
- a. Adanya perubahan dalam manajemen dan kepemilikan perusahaan.
 - b. Sakit atau meninggalnya orang penting dalam perusahaan.
 - c. Kegagalan dalam perencanaan pengembangan bisnis.
 - d. Manajemen puncak didominasi oleh orang yang kurang ahli.
 - e. Pendapatan naik dengan kualitas menurun.
 - f. Rendahnya semangat dalam mengelola perusahaan.
 - g. Sistem pengelolaan usaha yang tidak memberikan kepuasan kepada pegawai, sehingga banyak pegawai yang bertindak pemogokan.
- 3) Faktor Operasional. Faktor-faktor operasional yang diidentifikasi menjadi penyebab adanya kredit bermasalah, diantaranya:
- a. Hubungan nasabah dengan mitra usahanya semakin menurun.
 - b. Terhambatnya pasokan bahan baku.
 - c. Kehilangan satu atau lebih pelanggan utama.
 - d. Pembinaan sumber daya manusia yang tidak baik.
 - e. Sistem operasional tidak efisien.
 - f. Distribusi pemasaran yang terganggu.
 - g. Operasional perusahaan yang mencemari lingkungan.

2. Dari Eksternal. Faktor-faktor eksternal yang diidentifikasi menjadi penyebab adanya kredit bermasalah, diantaranya
 - 1) Perubahan kebijaksanaan pemerintah di sektor riil.
 - 2) Meningkatnya tingkat suku bunga pinjaman.
 - 3) Peningkatan persaingan dalam bidang usahanya.
 - 4) Bencana alam.
 - 5) Perubahan teknologi yang sangat cepat dalam industri yang digunakan oleh debitur.
 - 6) Munculnya protes dari masyarakat sekitar lokasi usaha.
3. Dari Bank. Faktor-faktor yang dapat diidentifikasi sebagai penyebab adanya kredit bermasalah, diantaranya:
 - 1) Buruknya perencanaan finansial atas aktiva tetap atau modal kerja.
 - 2) Adanya perubahan waktu dalam permintaan kredit musiman.
 - 3) Kelemahan analisa oleh pejabat kredit sejak awal proses pemberian kredit.
 - 4) Kelemahan dalam pembinaan dan monitoring kredit.
 - 5) Adanya over kredit atau under financing.

2.1.4.2 Prosedur Penyelesaian Kredit Bermasalah

Untuk penyelamatan kredit yang bermasalah dan tidak tertagih akibat kesulitan debitur untuk melunasi hutang-hutangnya. Maka kredit bermasalah harus secepatnya diselesaikan agar kerugian yang lebih besar dapat dihindari.

Menurut Hasibuan (2006:115) Kredit bermasalah dapat diselesaikan dengan cara berikut:

1. Reschedulling

Reschedulling atau penjadwalan ulang adalah perubahan syarat kredit yang hanya menyangkut jadwal pembayaran atau jangka waktu termasuk masa tenggang dan perubahan besarnya angsuran kredit. Debitur yang dapat diberikan fasilitas penjadwalan ulang adalah nasabah yang menunjukkan iktikad baik dan karakter yang jujur serta ada keinginan untuk membayar menurut bank, usahanya tidak memerlukan tambahan dana atau likuiditas.

2. Reconditioning

Reconditioning atau persyaratan ulang adalah perubahan sebagian atau seluruh syarat-syarat kredit meliputi perubahan jadwal pembayaran, jangka waktu, tingkat suku bunga, penundaan sebagian atau seluruh bunga, dan persyaratan-persyaratan lainnya. Perubahan syarat kredit tidak termasuk dana dan konversi sebagian atau seluruh kredit menjadi equity perusahaan. Persyaratan ulang diberikan kepada debitur yang jujur, terbuka, dan kooperatif yang usahanya sedang mengalami kesulitan keuangan tetapi diperkirakan masih dapat beroperasi dengan menguntungkan dan kreditnya dapat dipertimbangkan untuk dilakukan persyaratan ulang.

3. Restructuring

Restructuring atau penataan ulang bank adalah perubahan syarat kredit yang menyangkut:

- a. Penambahan dana bank,
- b. Konversi sebagian atau seluruh tunggakan bunga menjadi pokok kredit baru, atau

- c. Konversi sebagian atau seluruh kredit menjadi penyertaan bank atau mengambil partner lain untuk menambah penyertaan.

4. Liquidation

Liquidation atau likuidasi adalah penjualan barang-barang yang dijadikan agunan dalam rangka pelunasan utang. Pelaksanaan likuidasi dilakukan terhadap kategori kredit yang menurut bank benar-benar sudah tidak dapat dibantu untuk disehatkan kembali, atau usaha nasabah sudah tidak memiliki prospek untuk dikembangkan. Proses likuidasi dapat dilakukan dengan:

- a. Menyerahkan penjualan agunan kepada debitur bersangkutan, harga minimumnya ditetapkan bank, dan pembayarannya tetap dikuasai bank.
- b. Penjualan agunan dilakukan melalui lelang dan hasil penjualan diterima oleh bank untuk membayar pinjamannya.
- c. Bagi bank negara diselesaikan BUPN dengan melelang agunan untuk membayar pinjaman nasabah.
- d. Agunan disita pengadilan negeri lalu dilelang untuk membayar utang debitur.
- e. Agunan dibeli bank untuk dijadikan asset tetap.

2.2 Pendekatan Masalah

Sebagai lembaga keuangan, bank memberikan kemudahan untuk mensejahterakan masyarakat dengan cara menghimpun dana atau uang dari masyarakat dalam bentuk simpanan. Selanjutnya dana atau uang tersebut disalurkan kembali oleh bank kepada masyarakat dalam bentuk kredit. Sehingga dapat dikatakan bahwa bank dapat membantu mensejahterakan masyarakat dengan cara

memberikan kredit. Sumber pendapatan bank yaitu salah satunya dari kredit yang disalurkan. Akan tetapi, kenyataannya kredit yang disalurkan oleh bank bisa saja mengalami kegagalan atau kredit bermasalah. Dari kejadian ini akibatnya akan mempengaruhi tingkat pendapatan bank. Jika hal ini tidak segera diselamatkan maka akan berpengaruh terhadap besarnya keuntungan yang diperoleh bank.

Agar kredit tidak mengalami kegagalan, maka account officer pada PD. BPR Artha Galunggung Kantor Pusat Tasikmalaya harus melakukan prosedur penyelesaian kredit bermasalah untuk menyelamatkan kredit bermasalah tersebut. Prosedur penyelamatan kredit bermasalah dilakukan dengan cara *rescheduling* (penjadwalan kembali), *restructuring* (persyaratan kembali), *reconditioning* (penataan kembali) dan *liquidation* (likuidasi). Maka, dengan dilakukannya prosedur penyelesaian kredit bermasalah ini dapat memberikan efek positif kepada bank.

